KONTEKSTUALISASI MAKNA LAFAL *"WAḌRIBŪHUNNA"* DALAM Q.S. AN-NISA' AYAT 34 MENURUT DAI POPULER DI YOUTUBE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

MUHAMMAD IKHSANUL FAQIH
NIM. 50122009

PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

KONTEKSTUALISASI MAKNA LAFAL *"WAḌRIBŪHUNNA"* DALAM Q.S. AN-NISA' AYAT 34 MENURUT DAI POPULER DI YOUTUBE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

MUHAMMAD IKHSANUL FAQIH
NIM. 50122009

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag
NIP. 197101151998031005

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 197610162002121008

PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 20 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Ikhsanul Faqih
NIM. 50122009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	:	Muhammad Ikhsanul Faqih
NIM	:	50122009
Program Studi	:	Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	KONTEKSTUALISASI MAKNA LAFAL *"WAḌRIBŪHUNNA"* DALAM Q.S. AN-NISA' AYAT 34 MENURUT DAI POPULER DI YOUTUBE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 197101151998031005		29/10/24
Pembimbing 2	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag 197610162002121008		29/10/24

Pekalongan, 20 Oktober 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 197610162002121008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "KONTEKSTUALISASI MAKNA LAFAL "*WAḌRIBŪHUNNA*" DALAM Q.S. AN-NISA' AYAT 34 MENURUT DAI POPULER DI YOUTUBE SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA" yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Ikhsanul Faqih
NIM : 50122009
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 01 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		
Penguji Utama	Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA 19670708 199203 2 011		8/11 24
Penguji Anggota	Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag 19691227 199803 1 004		8/11-24
Sekretaris	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		

Mengetahui:
Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba’	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha’	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditilis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis*fala*.
2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti :تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis*usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta’ Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شيئ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah.*
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانِ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Adakah balasan kebaikan selain kebaikan (pula)?” (Q.S. Ar-Rahmān/55 ayat 60)

Tesis ini ananda pesembahakan teruntuk,,,,

1. Untuk ayah dan ibu yang selalu membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do’a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Kakak dan adik yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin saya sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin…
6. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

ABSTRAK

Muhammad Ikhsanul Faqih, NIM. 50122009. 2024. Kontekstualisasi Makna Lafal *"Waḍribūhunna"* dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Menurut Dai Populer di Youtube Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

Kata Kunci: *Waḍribūhunna*, Dai Populer, Youtube

Penelitian ini didasari oleh adanya perintah dalam Al Quran mengenai memukul istri dengan lafal *Waḍribūhunna.* Para mufassir sendiri, berbeda persepsi mengenai makna memukul dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34 tersebut. Perbedaan mendasar ditunjukkan pada dua kategori mufassir yakni klasik dan modern. Mufassir klasik lebih condong memaknai lafal tersebut secara tekstual bahwa lafal tersebut bermakna memukul, dengan berbagai batasan yang ada. Sedangkan mufassir modern atau kontemporer lebih condong untuk memaknai lafal tersebut secara kontekstual. Dalam artian tidak dengan arti memukul yang sebenarnya, melainkan memukul dalam artian sebagai bentuk pelajaran bagi istri dengan kata-kata atau nasehat dan bentuk-bentuk pelajaran yang lain. Para mufassir juga menjelaskan bahwa lafal tersebut bermakna majazi, sehingga bermakna bukan memukul yang sebenarnya. Berkenaan dengan hal tersebut, pada masa kini Platform Youtube pada masa kini, merupakan saah satu platform yang menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah kajian dakwah. Sehingga dengan adanya kajian-kajian di dalamnya mempunyai pengaruh besar terhadap pandangan masyarakat terkait dengan pemahaman mereka dalam kajian ke-Islam-an. Hal ini juga berkaitan dengan ulama yang mana merupakan salah satu panutan bagi masayarakat. Kemasifan teknologi yang kini sangat erat dan bahkan sedikit demi sedikit meninggalkan budaya yang tradisional menyebabkan kajian-kajian dalam Youtube banyak dijadikan sebagai pegangan atau pedoman bagi sebagian besar masyarakat. Maka darinya dalam hal ini peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana para dai popular di Youtube dalam memaknai lafal *Waḍribūhunna.*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber utama yakni ceramah dai populer di Youtube. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan tafsir, dimana peneliti akan mencari lebih dalam penjelasan dari para dai dalam memaknai lafal *Waḍribūhunna*. Hasil dari penelitian ini yakni para dai mempunyai pandangan yang sama terkait dengan memukul yang dipahami sebagai pukulan yang tidak menyakiti. Namun, kelima dai tersebut mempunyai pandangan yang bervariasi dalam perincian dari maksud lafal *Waḍribūhunna*.

ABSTRACT

Muhammad Ikhsanul Faqih, NIM. 50122009. 2024. Kontekstualisasi Makna Lafal *"Waḍribūhunna"* dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Menurut Dai Populer di Youtube Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

Kata Kunci: *Waḍribūhunna*, *Popular Dai*, Youtube

This study is based on the command in the Qur'an regarding beating one's wife with the pronunciation Waḍribūhunna. The exegetes themselves have different perceptions regarding the meaning of beating in Q.S. An-Nisā' verse 34. The fundamental difference is shown in the two categories of exegetes, namely classical and modern. Classical exegetes tend to interpret the pronunciation textually that the pronunciation means beating, with various existing limitations. While modern or contemporary exegetes tend to interpret the pronunciation contextually. In the sense that it does not mean beating in the true sense, but rather beating in the sense of a form of lesson for the wife with words or advice and other forms of lessons. The exegetes also explain that the pronunciation means figurative language, so it does not mean beating in the true sense. In this regard, at present the Youtube platform is one of the platforms that is a medium for the public to obtain a study of da'wah. So that the studies in it have a major influence on the views of the public regarding their understanding of Islamic studies. This is also related to the ulama who are one of the role models for society. The massiveness of technology which is now very close and even little by little leaving behind traditional culture has caused studies on Youtube to be widely used as a reference or guideline for most people. Therefore, in this case, the researcher tries to dig deeper into how popular preachers on Youtube interpret the pronunciation of Waḍribūhunna.

This research is a qualitative research with the main source being the lectures of popular preachers on Youtube. The analysis used in this study is by using an interpretation approach, where the researcher will look deeper into the explanations of the preachers in interpreting the pronunciation of Waḍribūhunna. The results of this study are that the preachers have the same view regarding hitting which is understood as a blow that does not hurt. However, the five preachers have varying views in the details of the meaning of the pronunciation of Waḍribūhunna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, *tabi'in, tabi'it tabi'in* dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **"Kontekstualisasi Makna Lafal *"Waḍribūhunna"* dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Menurut Dai Populer di Youtube Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zarenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, dan keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.

8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Peneliti menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2024
Peneliti,

Muhammad Ikhsanul Faqih
NIM. 50122009

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 8

1.3 Pembatasan Masalah 9

1.4 Rumusan Masalah 9

1.5 Tujuan Penelitian 9

1.6 Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

2.1 Kaidah *Lughowiyah* dalam Ushul Fiqh 11

2.1.1 Kaidah *Lughowiyah*: Telaah Teori 11

2.1.2 Kaidah *Lughowiyah*: Lafal yang Ditinjau dari Segi Pemakaiannya 12

2.2 *Nusyuz* dan Penyelesaiannya dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34 13

2.2.1 *Nusyuz*: Telaah Teori 13
2.2.2 Penyelesaian Nusyuz dalam Al-Qur'an 15
2.3 Kajian Dakwah di Youtube 22
2.3.1 Fenomena Youtube sebagai Sarana Dakwah 22
2.3.2 Kajian Tafsir di Youtube 23
2.3.3 Dampak Kajian Tafsir di Youtube 24
2.4 Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 26
2.4.1 Kekerasan dalam Rumah Tangga 26
2.4.2 Dasar Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 28
2.5 Penelitian Terdahulu 29
2.6 Kerangka Teori 36
BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1 Desain Penelitian 39
3.2 Data dan Sumber Data Penelitian 39
3.3 Teknik Pengumpulan Data 40
3.4 Keabsahan Data 40
3.5 Teknik Analisis Data 41
BAB IV GAMBARAN UMUM 42
4.1 Youtube sebagai Media Dakwah 42
4.2 Kanal-Kanal Dakwah di Youtube 44
BAB V DATA DAN TEMUAN DATA 47
5.1 Dai Populer di Youtube 47
5.1.1 Dai Populer di Youtube 47
5.1.2 Biografi Dai Populer di Youtube 48

5.2 Pandangan Dai Populer tentang Makna *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 56

5.2.1 Pandangan Quraish Shihab tentang Makna *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34..... 56

5.2.2 Pandangan Gus Baha tentang Makna *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34..... 58

5.2.3 Pandangan Ustaz Khalid Basalamah tentang Makna *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34..... 60

5.2.4 Pandangan Ustaz Syafiq Riza Basalamah tentang Makna *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34..... 63

5.2.5 Pandangan Buya Yahya tentang Makna *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34..... 65

BAB VI PEMBAHASAN..... 68

6.1 Makna Lafal *Waḍribūhunna* menurut Quraish Shihab 68

6.2 Makna Lafal *Waḍribūhunna* menurut Gus Baha 70

6.3 Makna Lafal *Waḍribūhunna* menurut Ustaz Khalid Basalamah 72

6.4 Makna Lafal *Waḍribūhunna* menurut Ustaz Syafiq Riza Basalamah 76

6.5 Makna Lafal *Waḍribūhunna* menurut Buya Yahya 79

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN..... 83

7.1 Kesimpulan 83

7.2 Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa tujuan dalam berumah tangga adalah untuk mencapai ketenangan, ketentraman, kebahagiaan atau juga yang dikenal dengan istilah *sakinah* (Sholihah & Al-Faruq, 2020). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

Berdasar pada ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa untuk mencapai *sakinah* maka harus didahului dengan terciptanya *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* sendiri dapat diartikan sebagai cinta kasih dan *rahmah* yang diartikan sebagai kasih sayang. *Mawaddah* lebih dikonotasikan pada segi biologis, yakni kecenderungan untuk tertarik dan menarik lawan jenis. Sedangkan *rahmah* lebih dikonotasikan pada segi psikologis, yakni kecenderungan dimana seseorang menginginkan rasa disayangi dan menyayangi sesama manusia. Sehingga dalam kehidupan berkeluarga, masing-masing antara suami dan istri berupaya untuk bersungguh-sungguh memberikan kebaikan pada pasangannya dan menolak segala hal yang dapat mengganggunya (M. Q. Shihab, 1996).

Namun demikian, dalam sebuah keluarga acap kali terjadi adanya gejolak dalam rumah tangga antara suami dan istri. Gejolak atau permasalahan tersebut dalam kenyataannya merupakan suatu hal yang umum terjadi (Hasanah & Mustafid, 2022). Permasalahan tersebut sejatinya membuat besar kemungkinan adanya keretakan dalam rumah tangga antara suami dan istri, dimana berdampak buruk pada hubungan komunikasi antara keduanya (Damiarto et al., 2023). Permasalahan pada umunya ini bersumber dari beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua macam yakni eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam hal ini seperti adanya keterpengaruhan pada sosial media, dan adanya perselingkuhan yang menyebabkan kecemburuan dari salah satu pasangan. Sedangkan faktor internal seperti halnya dalam permasalahan ekonomi, dan/atau tingginya tingkat egois antara masing-masing pasangan (Sutanto et al., 2022). Sehingga besar kemungkinan hal tersebut menjadi penyebab dari adanya *nusyuz* (Mardiah, 2022).

Nusyuz dapat diartikan sebagai sifat membangkang, baik dilakukan oleh pihak suami maupun istri (Hakamah, 2019). Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya, menjelaskan bahwa *nusyuz* adalah lawan dari taat. Hal ini dikarenakan *nusyuz* dan taat merupakan dua perilaku yang bersifat resiprokal. Suatu keluarga antara suami dan istri, keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam menghadirkan kebaikan dalam keluarganya (*jalbu al-mashalih*) dan juga dituntut untuk menjauhkan semua hal yang berkaitan dengan hal-hal buruk (*dar'u al-mafasid*) (Kodir, 2019).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai bagaimana cara ketika menangai adanya *nusyuz*, baik itu dilakukan oleh suami maupun istri. Ketika *nusyuz* dilakukan oleh suami, Al-Qur'an mengajarkan kepada para istri untuk melakukan perdamaian, sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An- Nisā' ayat 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*(Q.S. An- Nisā' ayat 128)

Jika *nusyuz* tersebut dilakukan oleh istri, cara yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. An- Nisā' ayat 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* (Q.S. An-Nisā' ayat 34)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa ketika seorang istri *nusyuz*, maka untuk menangani hal tersebut terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh seorang suami. *Pertama* yakni dengan memberikan nasihat kepada istri. *Kedua*, jika hal pertama tidak berhasil maka yang dilakukan seorang suami adalah dengan pisah ranjang. *Ketiga*, jika kedua cara tersebut tidak berhasil, maka yang dilakukan adalah dengan melakukan pukulan kepada istri. Cara ketiga inilah yang masih menjadi persoalan tersendiri. Ayu (2022) dalam artikelnya menyebutkan bahwa konteks ayat tersebut jauh berbeda jika dikaitkan dengan konteks pada zaman sekarang. Hal ini dikarenakan ayat tersebut turun pada masa jahiliyah, dimana kesetaraan antara manusia tidak dijunjung tinggi pada masa tersebut.

Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa memukul termasuk cara yang dijadikan solusi dalam rumah tangga. Hal ini banyak dipahami mentah-mentah sebagai dasar dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor salah pemahaman inilah yang banyak menjadi penyebab beberapa perlakuan salah seperti kekerasan dipraktekan dengan dalih agama (Suryani & Nurdin, 2020). Jika ditinjau lebih jauh, hal ini sejatinya tidak terlepas dari adanya bias gender dalam memahami agama seperti halnya dalam penafsiran Al-Qur’an. Bias gender ini, ditenggarai oleh berbagai aspek, seperti halnya kultur dan budaya patriarki yang masih langgeng. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya misogini dalam dalil keagamaan (Zulkifli, 2019).

Para mufassir sendiri, berbeda persepsi mengenai makna memukul dalam Q.S. An-Nisā’ ayat 34 tersebut. Perbedaan mendasar ditunjukkan pada dua kategori mufassir yakni klasik dan modern. Mufassir klasik lebih condong

memaknai lafal tersebut secara tekstual bahwa lafal tersebut bermakna memukul, dengan berbagai batasan yang ada (Haris, 2017). Hal ini sebagaimana dalam Tafsir Ath-Thabari yang menjelaskan bahwa maknanya dari memukul yakni. "Wahai para suami, nasehatilah istri kalian tentang perbuatan nusyuz mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali. Di rumah mereka, dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian". Sifat pukulan yang diperbolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai, tidak keras, dan jangan pukulan yang membuat tulangnya patah apalagi pukulan yang sampai membuatnya cacat (Ath-Thabari, 2008).

Sedangkan mufassir modern atau kontemporer lebih condong untuk memaknai lafal tersebut secara kontekstual. Dalam artian tidak dengan arti memukul yang sebenarnya, melainkan memukul dalam artian sebagai bentuk pelajaran bagi istri dengan kata-kata atau nasehat dan bentuk-bentuk pelajaran yang lain. Para mufassir juga menjelaskan bahwa lafal tersebut bermakna majazi, sehingga bermakna bukan memukul yang sebenarnya (Haris, 2017). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Qurthubi dalam tafsrinya bahwa Allah memerintahkan agar memulainya dengan Nasehat dahulu kemudian pisah ranjang, bila belum berhasil maka pukullah, karena itulah yang dapat memperbaikinya dan yang dapat mendorongnya untuk memenuhi hak suaminya.Sedangkan pukulan disini adalah pukulan pendidikan bukan pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang dan tidak menyebabkan luka seperi meninju dan yang

semisalnya, karena tujuannya untuk memperbaiki bukan untuk yang lain (Qurthubi, 2007).

Pada lain sisi, seiring berjalannya waktu proses peralihan informasi di masa kini kian berkembang. Salah satu diantaranya yakni dengan memanfaatkan teknologi yang terbarukan (Nul Hakim, 2022). Masyarakat dalam hal ini, dengan perkembangan yang makin modern kini condong untuk mempelajari agama lewat media sosial yang satu diantaranya yakni media youtube (Nafiza & Muttaqin, 2022). Youtube menawarkan berbagai macam media yang memadai untuk masyakarakat yang salah satu diantaranya yakni mengenai tafsir. Banyak kalangan ulama maupun akademisi menyebarkan dakwah melalui media tersebut. Sehingga hal tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk dapat menerima kajian-kajian yang berkaitan dengan keagamaan (Abshor, 2022).

Platform Youtube mempunyai berbagai kanal dakwah dengan memuat bermacam metode. Beberapa diantaranya memuat mengenai dakwah dengan animasi, dimana hal ini ditujukan kepada anak-anak. Platform ini pun menyediakan berbagai kanal yang juga dapat dinikmati oleh kalangan remaja dan dewasa, dimana diantaranya berbentuk konten dengan *live streaming*, atau juga ceramah ustaz tertentu yang sedang banyak digandrungi oleh berbagai kalangan (K et al., 2021). Para dai atau ustaz tersebut ada yang mempunyai kanal sendiri yang dikelola oleh timnya dan ada juga yang tidak mempunyai kanal sendiri tetapi banyak rekaman videonya yang terdapat di Youtube. Beberapa ustaz yang mempunyai kanal sendiri di Youtube diantaranya seperti Ustaz Adi Hidayat dengan kanal “Adi Hidayat Official” yang mempunyai *subscriber* 5 juta; Ustaz

Abdul Somad dengan kanal "Ustaz Abdul Somad Official" yang mempunyai *subscriber* 4,5 juta; Ustaz Das'ad Latif dengan *subscriber* 3,37 juta; Ustazah Oki Setiana Dewi dengan *subscriber* 3,23 juta; Ustaz Khalid Basalamah dengan kanal "Khalid Basalamah Official" yang mempunyai *subscriber* 2,9 juta; Ustaz Hanan Attaki yang mempunyai *subscriber* 2,78 juta; K.H. Anwar Zahid dengan kanal "Anza Channel K.H. Anwar Zahid" yang mempunyai *subscriber* 2,7 juta; Ustaz Felix Siauw dengan *subscriber* 1,66 juta; Ustaz Syafiq Riza Basalamah dengan kanal "Syafiq Riza Basalamah Official yang mempunyai *subscriber* 1,47 juta; Ustaz Gus Igdam dengan kanal Gus Igdam Official yang mempunyai *subscriber* 1,25 juta.

Platform Youtube pada masa kini, merupakan saah satu platform yang menjadi media bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah kajian dakwah. Sehingga dengan adanya kajian-kajian di dalamnya mempunyai pengaruh besar terhadap pandangan masyarakat terkait dengan pemahaman mereka dalam kajian ke-Islam-an. Hal ini juga berkaitan dengan ulama yang mana merupakan salah satu panutan bagi masayarakat. Kemasifan teknologi yang kini sangat erat dan bahkan sedikit demi sedikit meninggalkan budaya yang tradisional menyebabkan kajian-kajian dalam Youtube banyak dijadikan sebagai pegangan atau pedoman bagi sebagian besar masyarakat (Sugiana et al., 2019).

Berdasar pada hal tersebut, dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Kontekstualisasi Makna Lafal *"Waḍribūhunna"* dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34 Menurut Dai Populer di Youtube Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Adapun beberapa dai yang menjadi sumber

utama dalam penelitian yakni diantaranya Quraish Shihab, Gus Baha, Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Syafiq Riza, dan Buya Yahya. Pemilihan kelima dai tersebut dikarenakan *pertama*, dai-dai merupakan dai yang populer, dimana banyak video ceramah ditemukan di berbagai kanal di Youtube. *Kedua*, dari banyaknya dai populer yang ada di Youtube, kelima dai tersebut merupakan dai yang pernah membahas mengenai makna lafal *"Waḍribūhunna"* dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana pemaknaan lafal *waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' menurut dai populer yang ada di Youtube. Dai populer dalam hal ini yakni terkait dengan kepopuleran sang dai yang berdasar pada banyaknya *viewers* dalam video dan banyaknya *subscriber* dalam kanal Youtube-nya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, peneliti menemukan berbagai permasalahan diantaranya yakni:

1. *Sakinah* (ketenangan, ketentraman, kebahagiaan) sebagai tujuan pernikahan yang dilalui dengan jalan *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (kasih sayang)
2. Perbedaan interpretasi tentang makna lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34 oleh para mufassir
3. Penyebaran luas mengenai pemahaman agama melalui media Youtube sebagai media bagi masyarakat

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar pada identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yakni dengan mengidentifikasi bagaimana dai populer di Youtube dalam memknai lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar pada pembatasan masalah di atas, dalam hal ini peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni

1. Bagaimana pemaknaan lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34 perspektif dai populer di Youtube?
2. Bagaimana corak penafsiran dai populer di Youtube dalam memaknai lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana persoalan fenomena kajian dakwah di Youtube dan bagaimana para dai populer memaknai lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34
2. Menganalisis corak penafsiran pada dai populer di Youtube dalam memaknai lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis membagi manfaat penelitian ini menjadi beberapa poin, yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengayaan pengetahuan dan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34.

b. Secara Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis masalah dan memperluas pengetahuan penulis tentang penjelasan lafal *waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34.

2) Bagi akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat bagi akademisi dengan menambah khazanah keilmuan baru dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dalam penjelasan lafal *Waḍribūhunna* dalam Q.S. An-Nisa ayat 34, sehingga mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasar pada beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa semua dai populer di Youtube menyatakan bahwa memukul dalam ayat tersebut bukanlah satu perintah utama, melainkan bagian dari beberapa tahapan. Adapun perintah memukul merupakan tahapan yang kedua. Kelima dai tersebut juga sama menyebutkan bahwa memukul dalam hal ini adalah pukulan yang tidak menyakiti. Dai menjelaskan bahwa memang benar dalam Al Quran bahwa terdapat adanya perintah untuk memukul istri jika istri melakukan nusyuz. Namun, harus sesuai dengan tahapan tahapan yang ada. Dai juga menggaris bawahi sebagaimana sabda Nabi bahwa suami yang baik maka ia tidak memukul istri. Suami yang memukul istri merupakan suami yang gagal. Dai juga menyebutkan bahwa kata *daraba* (kata dasar *waḍribūhunna*) memiliki banyak makna dalam bahasa Arab, bukan hanya bermakna "memukul" tetapi juga dapat bermakna "memberikan contoh," "berpisah," atau "meninggalkan." Di sini, Dai menekankan bahwa tidak semua arti dalam tafsir harus dipahami dalam arti fisik atau kekerasan. Dai menyebutkan bahwa tafsir-tafsir klasik menjelaskan lafal *waḍribūhunna* sebagai "*dorban ghayr mubarriḥin*," yakni "pukulan yang tidak menyakiti." Adanya perintah ini memiliki batasan ketat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits, yang melarang memukul wajah atau tindakan yang meninggalkan bekas. Nabi SAW dalam berbagai hadis

juga memperingatkan agar pukulan tidak dilakukan dalam keadaan emosi, tetapi harus didasari oleh niat mendidik. Tafsir klasik seperti Tafsir al-Ṭabarī dan tafsir Ibnu Katsir mengaitkan perintah ini sebagai cara terakhir untuk mengoreksi perilaku istri, dengan pukulan yang simbolis dan tidak menyakiti, misalnya seperti menggunakan siwak, yang menunjukkan bahwa tujuan tindakan ini adalah memberikan peringatan, bukan untuk mencederai atau menimbulkan luka fisik.

Dalam hal ini, para dai memaknai bahwa memukul tersebut bukanlah memukul yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan dalam masa sekarang, kekerasan dengan memukul bukanlah sebuah solusi dalam menangani permasalahan atau konflik. Sehingga diharapkan langkah yang dilakukan bertujuan sebagai pendidikan dengan kasih sayang. Bukan untuk melukai atau mencederai istri, dimana dalam hal ini suami merupakan kepala keluarga yang sudah seharusnya menjaga ketertiban dalam rumah tangga.

7.2 Saran

Peneliti menilai penelitian ini memiliki hal-hal yang masih dapat dikembangkan dalam ranah penelitian. Pembahasan pemaknaan lafal wadribuhunna bisa dikaji lebih mendalam dari berbagai perspektif atau pandangan dari beberapa dai lain. Menarik melihat bahwa pemaknaan lafal wadribuhunna menurut dai populer di Youtube belum banyak yang dikaji, sehingga kedepannya diharap terdapat beberapa penelitian lain yang mengkhusukan salah satu dai dengan pendekaran yang lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Abouata, M., Tabrizian, H. R., & Zolfaghari, S. (2020). Beating wife in verse 34 of Surah An-Nisa'; From conception to application. *Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence*, *12*(22), 7–34.

Abshor, M. U. (2022). PENAFSIRAN KEISLAMAN DI LAMAN YOUTUBE: Tafsir Lisan Gus Izza Sadewa. *Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)*, *8*(1), 1–27. https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Penggu na+Internet+di+Indonesia

Ahmadzadeh, S. M. (2023). The Semantics of Ḍaraba in the Verse 34 of Surah An-Nisa. *International Journal of Textual and Translation Analysis in Islamic Studies*, *1*(1), 57–73.

Amanaty, F., & Syarafuddin, M. (2023). Pernikahan Di Usia Muda Perspektif Syafiq Riza Basalamah. *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, *6*(2). https://jateng.kemenag.go.id/berita/batasan-umur-nikah-melindungi-

Amir, A. M., & Syamsuddin, S. (2021). Tafsir Virtual: Karakteristik Penafsiran dalam Konten Dakwah Akhir Zaman di YouTube. *Suhuf*, *14*(1), 99–126.

Amirullah, F. M., Hambali, Y., & Baiduri. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan Muhammad Syahrur. *Maslahah*, *12*(2), 15–25.

Anggraini, N., Anandini, D., & Pramono, W. (2019). *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN PERCERAIAN DALAM KELUARGA*. Penerbit Erka.

Asfar, A. M. I. T. (2019). Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif). *Jurnal REACE (Relating, Exploring, Applying, Cooperating and Evaluaring) Learning Mode*, 1–13. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21963.41767

Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2008). *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Quran : "Tafsir Ath-Thabari", terj. Akhmad Afandi*. Pustaka Azzam.

Ayu, R. F. (2022). Reformation of Islamic Family Law in Indonesia: The Nusyuz Resolvation Process. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 107. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i2.4644

Azizah, L. N., & Khoirona, M. D. (2020). Tafsir Era Millenial: Kajian Atas Penafsiran KH.Sya'roni Ahmadi di Channel Youtube Official Menara

Kudus. *Hermeneutik*, *14*(2), 199. https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i2.7796

Bahauddin, A. (2022). *Terkait dalil yang membolehkan memukul istri, Gus Baha pernah mengingatkan begini*. Ngaji Bareng Channel. https://youtu.be/laUL1CZYsIM?si=cFVeio7zdWofN1p0, diakses pada 15 Juli 2024

Basalamah, K. Z. A. (2020). *Bolehkah memukul istri dalam Islam? Ustadz Khalid Basalamah*. SAP Channel. https://youtu.be/7shT46tO3YQ?si=deZpgHNgae6Xxagy, diakses pada 28 Juli 2024

Basalamah, S. R. H. (2020). *Makna bolehnya suami memukul istri dalam Al-Quran, suami wajib tau!* tanyaustadz. https://youtu.be/32pbdMLuGmE?si=OQHHKz06hkgaQMW7, diakses pada 10 Agustus 2024

Basri, R. (2020). *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Bimantara, A., & Zuhriyah, L. F. (2022). STRATEGI DAKWAH KEPADA KELUARGA (Studi Pemikiran Tokoh Dakwah Ustaz Khalid Basalamah). *AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah*, *10*(2), 271–291.

Damayanti, M., & Haniyah, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*. Literasi Nusantara.

Damiarto, I., Alfitri, & Mahrus, M. (2023). Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqaq). *Jurnal Tana Mana*, *4*(2), 126–140. https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

Dia, K., & Wahyuni, S. (2022). Teknik Komunikasi Persuasif Buya Yahya Pada Ceramah "Apa Dan Bagaimana Hijrah Itu?" *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, *19*(1), 66–83. https://doi.org/10.30762/realita.v19i1.3411

Elfath, S. D., & Sholeh, M. M. (2021). KONSEP REKONSILIASI NUSYŪZ ISTRI DALAM QS. AN-NISA`: 34 (PERSPEKTIF TAFSIR MAQĀṢIDĪ ABDUL MUSTAQIM). *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)*, *3*(1), 1–17.

Fathollah, M. F. (2020). KONSEP WADRIBUHUNNA DALAM QS. AN-NISA[4] : 34 STUDI KOMPARASI WAHBAH ZUHAILI DAN M. QURAISH SHIHAB. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, *5*(1), 120–137.

Fathurrosyid. (2020). Nalar Moderasi Tafsir Pop Gus Baha': Studi Kontestasi Pengajian Tafsir Al-Qur'an di YouTube. *Suhuf*, *13*(1), 77–101. https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.528

Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. CV Jejak.

Goffar, A. A., & Nisa, N. F. (2021). Audio Visual Dakwah Media Baru Khalid Basalamah Perspektif Honeycomb Social Media. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, *5*(1), 130–149. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2021.0501-07

Hairul, M. A. (2019). Tafsir Al-Qur'an di YouTube: Telaah Penafsiran Nouman Ali Khan di Channel Bayyinah Institute dan Quran Weekly. *Jurnal Al-Fanar*, *2*(2), 197–213. https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n2.197-213

Hakamah, Z. (2019). Nushuz Perspektif Laleh Bakhtiar dalam Concordance of The Sbublime Aur'an (Sebuah Pandangan Feminisme dalam Tafsir). *QOF*, *3*(1), 13–28.

Hakim, A. R. (2023). The Study of Nusyuz Concept on the Fathul Qarib Book Based on Mubadalah Perspective. *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity*, 346–356.

Hamdan, & Mahmuddin. (2021). Youtube sebagai Media Dakwah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, *6*(1), 63–80. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palitaDOI:http://10.24256/pal.v6i1.2003%0Ahttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Hamdi, M. R. (2021). Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, *1*(2), 123–132. https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12

Haris, M. L. (2017). Makna Lafadz Idrib Dalam Qs. an-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang. *Jurisdictie*, *5*(2), 142. https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4016

Hasanah, U., & Mustafid. (2022). Resolusi Konflik Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan). *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, *23*(2), 164–181. https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.7048

Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Ushuliyah AL-Lughawiyah: Kaidah-Kaidah Ushul Dari Aspek Kebahasaan*. Noerfikri.

Imam As-Suyuthi. (2015). *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yandi Maqasid*. Pustaka Al-Kautsar.

Isti'anah, N. S. Z., & Hakamah, Z. (2019). Rekonstruksi Pemahaman Konsep I'jaz Al-Qur'an Perspektif Gus Baha'. *Qof*, *3*(2), 179–193. https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1526

K, I. M. A., P, P. N., Larasati, S., M, M. F. N., & Fajrussalam, H. (2021). Penggunaan Aplikasi Youtube Sebagai Media Dakwah di Era Pandemi Covid-19. *Dakwah*, *21*(2), 173–180.

Kamillah, A. N., Fitri, A. A., & AR, M. N. K. (2023). Strategi Komunikasi Ustadz Hanan Attaki dalam Berdakwah di Channel Youtube dengan Tema "Muslim Gaul, Emang Ada?" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(1), 1733–1740. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5479/4591

Kodir, F. A. (2019). *Qiroah Mubadalah*. IRCiSod.

Maghfiroh, L., & Masruroh, S. A. (2023). Analisis Isi Ceramah Buya Yahya Â€Œketika Ujian Hidup Terasa Melelahkanâ€• Pada Channel Youtube Al-Bahjah Tv. *Spektra Komunika*, *2*(1), 1–18. https://doi.org/10.33752/.v2i1.3721

Maksum, I., Huda, S., Suadi, S., & Hananta, Y. (2023). Analyzing Domestic Violence in the Qur'an through Hermeneutics of H.G. Gadamer: Views of Amina Wadud. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, *7*(2), 468–478. https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.427

Mardiah. (2022). NUSYŪZ DALAM SURAT AN NISA AYAT 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *16*(3), 896–914. https://doi.org/10.35931/aq.v16i3

Mubarrak, Z. (2023). Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh. *Ameena Journal*, *1*(1), 70–88. https://ejournal.ymal.or.id/index.php/aij/article/view/9

Muslihin, M. (2022). Penggunaan Haqiqah dan Majaz dalam AL-Qur'an. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, *4*(1), 77–97.

Mustafa, & Mangkarto, R. (2022). Analisis Gerakan Dakwah Khalid Basalamah di Youtube. *Ahsan : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, *1*(1), 1–18.

Nafisatuzzahro. (2018). Transformasi Tafsir Al-Qur'an di Era Media Baru: Berbagai Bentuk Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di Youtube. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, *12*(02), 32–66. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/

Nafiza, A. Z., & Muttaqin, Z. (2022). Tafsir Al-Qur'an di Media Sosial (Penafsiran Surah Al-Humazah dalam Youtube "Habib dan Cing"). *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, *4*(2), 231–242.

https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.4188

Nasution, R. H. (2018). ADIL MENURUT QURAISH SHIHAB DALAM AL-QUR'AN TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, *6*(6), 32–43.

Ngadhimah, M., & Huda, R. (2015). Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbâh Dan Kaitannya Dengan Materi Pendidikan Agama Islam. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, *13*(1), 1. https://doi.org/10.21154/cendekia.v13i1.234

Nul Hakim, L. N. (2022). Kajian Tafsir Al-Quran di Youtube dan Impikasinya terhadap Studi Al-Quran dan Tafsir. *International Conference on Tradition and Religious Studies*, *1*(1), 391–400.

Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. BILDUNG.

Qodriyah, S. L. (2021). Youtube sebagai Media Dakwah di Era Milenial (Channel Nussa Official). *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)*, *1*(2), 151–161. https://doi.org/10.18196/jasika.v1i2.14

Qudsy, S. Z., & Muzakky, A. H. (2021). Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar DINAMIKA NGAJI ONLINE DALAM TAGAR GUS BAHA (#GUSBAHA): STUDI LIVING QUR'AN DI MEDIA SOSIAL. *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan*, *2*(1), 1–19. http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim

Qurthubi, I. Al. (2007). *Tafsir Al Qurthubi jilid 6, penerjemah: Fathurrahman, Ahmad Hotib*. Pustaka Azzam.

Quthb, S. (2000). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an, Jilid 4. terj. As'ad Yasin, etc.* Gema Insani Press.

Rahmawati, N., Ichsan, Y., Pahlefi, M. S., Nawangsih, N., & Utami, L. A. (2021). Optimalisasi Youtube Sebagai Media Dakwah Bagi Generasi Milenial. *Jurnal PAI Raden Falah*, *3*(4), 382–392.

Ramadani, C. I. (2023). Domestic Violence dalam AlQur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34). *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, *3*(5), 532–544. https://doi.org/10.58578/alsys.v3i5.1482

Ronaydi, M., & Zen, M. (2023). Personal Branding Manajemen Dakwah Gus baha dan Buya yahya. *Matlamat Minda*, *3*(1), 134–150. https://doi.org/10.56633/jdki.v3i1.551

Salsabiilaa, N., & Yassir, M. (2023). Gagasan Syafiq Riza Basalamah Tentang Langkah-langkah dalam Membangun Pernikahan Bertahan Lama Syafiq

Riza Basalamah's Ideas About the Steps in Building a Marriage Last Long. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, *8*(1), 107–128. https://stdiis.ac.id/dosen/dr-syafiq-riza-basalamah-m-

Saputro, Y. E. (2021). Hakikat dan Majaz. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, *16*(1), 604–609. https://doi.org/10.55558/alihda.v16i1.49

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Mizan.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Volume 2). Lentera Hati.

Shihab, Q. (2017). *Shihab n Shihab - Memuliakan Perempuan*. Najwa Shihab. https://www.youtube.com/live/d6oUq2XtJ5s?si=zzgmUGrQBwzBfxFR, diakses pada 2 September 2024

Sholihah, R., & Al-Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiyya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, *1*(4).

Sikumbang, A. T., & Siahaan, R. F. U. (2020). Youtube As a Da'wah Media. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, *26*(2), 304–322.

Sugiana, D., Mirawati, I., & Trulline, P. (2019). Peran Ulama Sebagai Opinion Leader di Pedesaan dalam Menghadapi Informasi Hoaks. *Avant Garde*, *07*(01), 1–18.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Suryani, & Nurdin, Z. (2020). Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat al-Nisa' Ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) Suryani. *El-Afkar*, *9*(1), 142–165.

Sutanto, H. S., Muta, Mt., Asman, Ml., Ag Riky Marantika, M., Imron Fauzi, Mp., Budi Harto, Mp., Muhammad Yunus, M., Muhamad Arifin, M., Yudi Ardian Rahman, Mp., dr Agustiawan, Mp., Imam Tabroni, A., & Muhammad Ubaidillah, Mp. (2022). *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Muta'allim (ed.)). Eureka Media Aksara. https://repository.penerbiteureka.com/pt/publications/355235/buku-ajar-model-dan-strategi-manajemen-konflik-dalam-rumah-tangga%0Ahttps://repository.penerbiteureka.com/media/publications/355235-buku-ajar-model-dan-strategi-manajemen-k-1809683e.pdf

Wahyuni, R., & Harahap, R. (2023). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media

Dakwah Pada Era Digital : Study Literature Review. *An-Nadwah*, *29*(2), 162–172.

Wijaya, I. (2016). Tafsir Muqaran. *At-Tabligh*, *1*(1), 27–39.

Yahya, B. (2018). *Ketika Ujian Hidup Terasa Melelahkan│Buya Hamka│Trans Studio Bandung│24 Oktober 2018*. Al-Bahjah TV. https://www.youtube.com/live/kwdJ9jBlNN8?si=3dzTSVF5PaO193Au, diakses pada 24 Agustus 2024

Zahid, A., Belghita, N., & Nejjari, A. (2023). Rethinking Quran Translation in light of Doha Historical Dictionary and Religious Communicative Theory: "To beat" or "not to beat" An-Nisa verse 34 as a Case Study. *Transformation of Meaning and Investments in the Field of Applied Linguistics: The Doha Historical Dictionary of Arabic Language as a Case*, 128–150.

Zulkifli. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *6*(2), 159–178. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF